



SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA GPI PAPUA
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022
JLN. PATTIMURA NO. 1 PO.BOX 138 TLP. [0956] 22252
FAKFAK – PAPUA BARAT

KEPUTUSANKETUA

Nomor : 52-D2.4.1/SK.STT-GPI.XLII/2026

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN PERATURAN DAN PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA**

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GPI PAPUA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, tertib, bermutu, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, diperlukan Peraturan dan Pedoman Akademik yang relevan dan mutakhir;
- b. bahwa perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, perubahan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perkembangan teknologi pembelajaran, serta kebutuhan akademik STT GPI Papua memerlukan pemutakhiran Peraturan dan Pedoman Akademik secara berkala;
- c. bahwa Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua perlu diselaraskan dengan Statuta, visi dan misi institusi, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kurikulum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Tim Pemutakhiran Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Ketua STT GPI Papua tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Peraturan dan Pedoman Akademik.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi No: 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 tentang Peringkat Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua;
7. Keputusan Ketua No:21-D2.4.1/SK/STT.XXXVII/2022 tentang STATUTA STT GPI Papua tahun 2021-2026;
8. Keputusan Ketua No:49-D2.4.1/SK/STT.XXXVIII/2022 tentang Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua;

9. Keputusan Ketua No. 36-D2.4/SK/STT.XLII/2026 tentang Kalender Akademik Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Tahunan STT GPI Papua Tahun 2026;
 2. Rapat Koordinasi Pimpinan STT GPI Papua tertanggal 15 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :
- Membentuk Tim Pemutakhiran Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua. Dengan susunan sebagai berikut:

Jabatan dalam Tim	Nama
Wensly P Raprap, S.Th., M. Pd	Penanggung jawab
Florence Peca, M. Th	Ketua
Lindra Y Camerling, M. Si	Sekretaris
Elsina L. Soumokil, M. Pd. K	Bendahara
Dr. Pdt. M Ngabalin, S. Th., M. Si	Anggota

- Kedua :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan inventarisasi, penelaahan dan relevansi terhadap seluruh Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua yang berlaku;
 2. menelaraskan ketentuan akademik dengan visi, misi, tujuan, sasaran, RIP, dan RENSTRA STT GPI Papua;
 3. menyesuaikan ketentuan akademik dengan implementasi kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*;
 4. menelaraskan peraturan akademik dengan kebijakan dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 5. menyusun ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran, penilaian, evaluasi, dan kelulusan mahasiswa;
 6. menyusun mekanisme pengakuan dan konversi capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. meninjau ketentuan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan akademik;
 8. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait;
 9. menyusun draf pemutakhiran Peraturan dan Pedoman Akademik;
 10. melakukan pembahasan dan penyempurnaan draf bersama unsur terkait;
 11. menyusun naskah final Peraturan dan Pedoman Akademik untuk ditetapkan sesuai kewenangan institusi.

- Ketiga :
- Ruang lingkup pemutakhiran Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua sekurang-kurangnya meliputi: ketentuan umum penyelenggaraan akademik, sistem pendidikan dan pembelajaran, kurikulum dan implementasi *Outcome-Based Education (OBE)*, sistem kredit semester, kalender akademik, penerimaan dan registrasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), pembimbingan akademik, pelaksanaan perkuliahan, kehadiran mahasiswa dan dosen, evaluasi dan penilaian hasil belajar, ujian dan remedial, praktik lapangan (PPL), penelitian dan tugas akhir, seminar proposal dan ujian tugas akhir, yudisium dan wisuda, cuti dan status

- akademik mahasiswa, perpindahan dan konversi mahasiswa, rekognisi pembelajaran dan capaian pembelajaran, hak dan kewajiban mahasiswa, kode etik akademik, pencegahan dan penanganan pelanggaran akademik, layanan akademik, administrasi akademik, sistem informasi akademik, penjaminan mutu akademik, serta ketentuan lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan institusi;
- Keempat : Tim wajib memastikan bahwa Peraturan dan Pedoman Akademik yang dimutakhirkan memiliki keterkaitan, keselarasan, dan konsistensi dengan Statuta STT GPI Papua, Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT GPI Papua, Rencana Strategis (RENSTRA) STT GPI Papua, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Pendidikan Tinggi STT GPI Papua, kurikulum masing-masing program studi, pedoman pembelajaran, pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Masa kerja Tim Pemutakhiran RENSTRA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya dokumen RENSTRA hasil pemutakhiran dan ditetapkan oleh Ketua STT GPI Papua;
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat melibatkan tenaga ahli, asesor, praktisi, dosen, alumni, mahasiswa, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan;
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran STT GPI Papua dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 25 Agustus 2026

K e t u a,


WENSLY P. RAPRAP, S.Th., M.Pd.
NUPTK: 8935756657130152

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Majelis Pekerja Sinode GPI Papua di Fakfak;
2. Yayasan Secupak Benih Melati di Fakfak;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STT GPI Papua di Fakfak;
4. Wakil Ketua I STT GPI Papua di Fakfak;
5. Wakil Ketua II STT GPI Papua di Fakfak;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.